



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 25**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 25 TAHUN 2023**

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 25 TAHUN 2023

T E N T A N G

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH

KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Kampar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
6. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat dengan SBU adalah harga satuan setiap unit non-barang atau jasa yang berlaku disuatu daerah yang digunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.
8. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan Daerah dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 2

Maksud penyusunan SBU adalah untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan melalui standarisasi dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 3

Tujuan SBU adalah untuk :

- a. menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja dan batas tertinggi transaksi; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SBU sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.
- (2) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan; dan
 - b. Standar Harga Satuan Honorarium.
- (3) Rincian Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian Standar Harga Satuan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 5

- (1) Dalam hal komponen SBU yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan komponen SBU kepada TAPD melalui aplikasi SIPD.

- (2) Usulan komponen SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel hal yang wajib diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan dikecualikan dalam Peraturan ini dengan melampirkan dokumen pendukung secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rekomendasi Ketua TAPD serta data dukung usulan.
- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk surat pernyataan tanggung jawab atas dokumen pendukung yang diterbitkan atau dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah atas usulan komponen SBU.
- (5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas usulan komponen SBU yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada SBU, penyesuaian ditetapkan dengan perubahan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap penerapan SBU dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan SBU dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 13 November 2023
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

MHD FIRDAUS


Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 13 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

HAMBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19671021 200012 1001